



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021-2026**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dengan selesainya Renstra Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Renstra Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang, terimakasih.

Tanjung Pati September 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

FIDDRIA FALA, AP. M.Si
NIP. 19751126 199501 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 23 September 2021


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKBPPA	1 2
2.2. Sumber Daya DP2KBP3A	2 8
2.3. Kinerja Pelayanan DP2KBP3A	3 0
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP2KBP3A	3 4
BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	3 8
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A	3 8
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	3 9
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN	4

	Pusat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	1
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	5
		1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP2KBP3A	5
		1
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5
		4
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan DPPKBPPPA	5
		4
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA KERANGKA PENDANAAN	6
		0
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	8
		5
BAB VIII	: PENUTUP	9
		1

Cascading

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2
		8
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	2
		8
Tabel 2.3	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	2
		8
Tabel 2.4	: Jumlah PKB/PLKB berdasarkan golongan, kualifikasi dan pendidikan	2
		9
Tabel 2.5	: Jumlah Sarana dan Prasarana	3
		0
Tabel 2.6	: Pencapaian Kinerja Pelayanan	3
		1
Tabel 2.7	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	3
		3
Tabel 3.1	: Pemetaan Permasalahan untuk Pemetaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	3
		8
Tabel 3.2	: Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DP2KBP3A terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4
		0
Tabel 3.3	: Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	4
		3
Tabel 3.4	: Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Pusat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	4
		5
Tabel 3.5	: Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Dinas	4
		6

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	
Tabel 3.6	: Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	4 9
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	5 2
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	5 4
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	6 0
Tabel 6.2	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 7
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja DP2KBP3A yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	8 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra	3
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi	1
		3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra Kementerian PPPA, dan Renstra BKKBN), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota; hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021; dan Hasil Evaluasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal diatas, maka penyusunan Renstra DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 merujuk kepada visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Periode 2021 – 2026

yang terpilih , yaitu : “ **Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**”


Untuk mewujudkan visi diatas, maka telah ditetapkan 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan**
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi**
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Dari kelima misi ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah misi pertama dan misi keempat.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota



Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota, baik evaluasi Renstra

maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);
21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

35. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
36. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lima Puluh Kota;
37. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota;
38. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57);
39. *Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor).*

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 2021 - 2026 dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DP2KBP3A.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparat DP2KBP3A dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A yang merupakan dokumen perencanaan DP2KBP3A tahunan dalam kurun waktu 2021 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Telaah Renstra BKKBN, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh 28 personil. Terdiri dari 20 orang pejabat struktural dan 8 orang fungsional umum. Sarana dan prasarana yang dimiliki gedung kantor berlokasi di Jalan Raya negara Km 7 Tanjung Pati dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan masing-masing 1 unit pada 13 kecamatan.

Capaian penting yang diperoleh pada periode Renstra 2016-2021 adalah penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan kategori Pratama, Penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Bupati Lima Puluh Tahun 2018, Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama Tahun 2018, Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2019, serta Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Ketua TP PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Ny. Monalisa Irfendi Arbi,S.Sos pada tahun 2019. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang

melanda dunia termasuk Indonesia, banyak event-event rutin yang ada setiap tahunnya tidak dilaksanakan termasuk evaluasi untuk memperoleh penghargaan tingkat nasional seperti KLA, APE dan lain-lain.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.1. Struktur Organisasi DP2KBP3A

DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan Organisasi DP2KBP3A sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
dan
 - c. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB
dan IMP.
4. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang terdiri dari :
- a. Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - b. Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum ; dan
 - c. Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak; dan
 - c. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak;

Berkaitan dengan adanya alih fungsi tenaga penyuluh KB menjadi ASN Pusat, maka pada tahun 2018 tenaga PKB/PLKB status kepegawaiannya adalah pegawai pusat tetapi pendayagunaan personil tetap menjadi kewenangan daerah. Disamping itu Unit Pelaksana Teknis KB Kecamatan pada tahun 2018 dihapuskan.

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.2. Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DP2KBP3A menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan

Penggerakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
- p. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;

- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga**
 Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk, sistem informasi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;

- e. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan IMP;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluargayang diberikan Bupati.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- g. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- i. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- j. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- l. Membentuk koalisi kependudukan;
- m. Melaksanakan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga ;
- n. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Balita;
- o. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- p. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;

- q. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- r. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk kabupaten;
- s. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- t. Melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- u. Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- v. Melaksanaa dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. Melaksanaa koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- x. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- y. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- z. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- bb. Melaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan operasional program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- b. Perumusan kebijakan operasional advokasi dan KIE Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemereintah dan pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan;
- d. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, advokasi dan penggerakan serta Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- e. Penetapan kebijakan penanggulangan masalah Kesehatan reproduksi, kegagalan, komplikasi dan efek samping pemakaian alat kontrasepsi;
- f. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan Penggerakan serta pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Keluarga Berencana yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang advokasi dan penggerakan;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang pengendalian dan pendistribusian alokon;
- f. Mengendalikan dan mengkoordinir (penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian) alat obat kontrasepsi (Alokon);
- g. Mengkoordinir Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada kegiatan rutin dan momen khusus (Bulan Bhakti IpeKB, Bhayangkara, KB Kes IBI, TNI dan PKK);
- h. Mengkoordinir Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Daerah Galciltas
- i. Melaksanakan dan mengkoordinir pembinaan kesertaan ber KB;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi bidang keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- k. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi bidang advokasi dan penggerakan;
- l. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi bidang pengendalian dan pendistribusian alokon;
- m. Memantau dan mengevaluasi pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi (Alokon) dan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah sub bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga serta data dan informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. Pelaksanakan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Pemberdayaan Perempuan yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- c. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, sarasehan, seminar dan bantuan teknis serta layanan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten dan kecamatan;
- g. Memfasilitasi pembentukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- h. Meningkatkan kapasitas pengelola kelembagaan PUG tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengembangan jejaring pelembagaan PUG;
- j. Membentuk forum-forum dan penguatan jejaring pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. mengelola penyusunan analisis gender dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- l. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan keluarga dan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- m. Memantau, menganalisis, mengevaluasi, penyajian data informasi gender dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dan program bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak, serta data dan informasi pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak, serta data dan informasi pemenuhan hak anak;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak, serta data dan informasi pemenuhan hak anak;
- e. Penyiapan Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak, serta data dan informasi pemenuhan hak anak;

Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang diberikan Bupati .

Uraian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- c. Menyusun kebijakan dan program perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak (Hak Sipil dan kebebasan,

Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) dan pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak, serta data dan informasi pemenuhan hak anak;

- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) serta pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak serta data dan Informasi pemenuhan hak anak;
- e. Memfasilitasi penyesuaian kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) dengan Instansi dan lembaga yang melayani perempuan dan anak;
- f. Memfasilitasi pengintegrasian upaya perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) serta pengelolaan data kekerasan pada perempuan dan anak serta data dan informasi pemenuhan hak anak
- g. Menyesuaikan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) dengan aturan dan norma yang ada di masyarakat dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan terutama terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak;
- h. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak (Hak Sipil dan kebebasan,

Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) dengan aturan dan norma yang ada di masyarakat dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan terutama terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak;

- i. Menerapkan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak) pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- j. Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan dalam rangka peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak tingkat Kabupaten (P2TP2A, Forum Anak dll);
- k. Menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten;
- l. Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABK) tingkat Kabupaten;
- m. Melaksanakan koordinasi dalam Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para stakeholder tingkat Kabupaten;
- n. Menyelenggarakan pelatihan penanganan pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak bagi petugas pelayanan pada perempuan dan anak;
- o. Memfasilitasi pembinaan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Forum Anak Daerah(P2TP2A, FAD);
- p. Menyediakan data dengan cara mengumpulkan, mengolah, analisis dan menyajikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpilah dalam kelembagaan data (Forum Data) di tingkat kabupaten;
- q. Menganalisis, memanfaatkan, menyebarluaskan dan mendokumentasikan data pemenuhan hak anak secara terpilah (menurut jenis kelamin, jenis kekerasan, umur, kecamatan pada perempuan dan anak);

- r. Menyusun model informasi data kekerasan pada perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak dalam bentuk; leaflet, banner, booklet, buku dan lain-lain;
- s. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pelaporan data kekerasan pada perempuan dan anak;
- t. Melaksanakan, pengelolaan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan data dan Informasi; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.2. Sumber Daya DP2KBP3A

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DP2KBP3A Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMA Sederajat	1	4	5
2	D3	0	6	6
3	D4	0	2	2
4	S1	4	7	11
5	S2	2	1	3
	Total	7	20	27

Data : Desember 2020

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Adapun Susunan Kepegawaian pada DP2KBP3A terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 10 orang Kepala Seksi dan 3 Kepala Sub Bagian dan fungsional umum sebanyak 9 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DP2KBP3A Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	3	17	20

3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	7	20	27

Data : Desember 2020

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di DP2KBP3A Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	1	12	13
4	Fungsional Umum	6	3	9
	Jumlah	10	17	27

Data : Desember 2020

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

Adapun susunan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) berdasarkan golongan, kualifikasi dan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah PKB/PLKB berdasarkan Golongan, kualifikasi dan pendidikan
Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	1	3
2	Golongan III	7	14	20
3	Golongan IV	2	0	2
	Jumlah	11	15	26
	Pendidikan			
1	SMA Sederajat	4	9	13
2	D3	1	3	4
3	S1	6	3	9
	Jumlah	11	15	26
	Kualifikasi			
1	Terampil	2	0	2
2	Mahir	2	1	3
3	Penyelia	1	12	13
4	Ahli Pertama	2	1	3
5	Ahli Muda	1	2	3
6	Ahli Madya	2	0	2
	Jumlah	10	16	26

Sumber : Ipekabe, 2020

Dengan susunan kepegawaian sebagaimana tersebut diatas, tenaga penyuluh lapangan (fungsional KB) masih sangat kurang. Dengan jumlah PKB yang ada saat ini belum optimal untuk bisa melayani nagari sebanyak 79 nagari. Jumlah penyuluh KB yang dimiliki saat ini sebanyak 26 orang. Dengan kondisi tersebut jumlah penyuluh KB jika dibandingkan dengan banyaknya nagari masih belum seimbang, padahal jika dibandingkan dengan target SPM tahun 2014 seharusnya 1 nagari terdapat 1 penyuluh KB. Untuk memenuhi kebutuhan penyuluh KB salah satu alternatifnya adalah dengan rekrutmen Tenaga Harian Lepas untuk ditempatkan di kecamatan dengan kualifikasi pendidikan DIII kebidanan. Akan tetapi kewenangan berkaitan dengan penyuluh KB saat ini ada di pemerintah pusat.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana
di DP2KBP3A Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	267,2 m ²
2	Bangunan tempat ibadah	42
3	Bangunan BP KB Kec. Kapur IX	50 m ²
4	Bangunan BP KB Kec. Guguak	50 m ²
5	Bangunan BP KB Kec. Payakumbuh	50 m ²
6	Bangunan BP KB Kec. Suliki	50 m ²
7	Bangunan BP KB Kec. Gunuang Omeh	50 m ²
8	Bangunan BP KB Kec. Bukik Barisan	50 m ²
9	Bangunan BP KB Kec. Pangkalan Koto Baru	50 m ²
10	Bangunan BP KB Kec. Situjuah Limo Nagari	50 m ²
11	Bangunan BP KB Kec. Lareh Sago Halaban	50 m ²
12	Bangunan BP KB Kec. Luak	50 m ²
13	Bangunan BP KB Kec. Harau	50 m ²
14	Bangunan BP KB Kec. Akabiluru	50 m ²
15	Bangunan BP KB Kec. Mungka	50 m ²
16	Kendaraan roda empat	9 unit
17	Kendaraan roda dua	60 unit
18	Komputer	20 unit

19	Laptop	35 unit
20	Printer	29 unit

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan DP2KBP3A

Pencapaian kinerja pelayanan DP2KBP3A sesuai sasaran RPJMD tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.6 (T-C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Anggaran 2016-2021

Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggar an	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Daerah	10,667,510,805	10,796,081,697	9,620,900,651	10,869,220,639	9,525,911,648	11,297,023,119	5,478,299,201	5,718,221,320	6,665,478,086	7,490,688,000	6,184,588,154	9,815,327,462	51.35	52.97	69.28	68.92	64.92	86.88	31.84	12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan selama periode Renstra, terlihat bahwa jumlah Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan ARG telah mencapai 100%, sedangkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan dimana dari total 35 orang anggota DPRD hanya 2 orang dengan jenis kelamin perempuan, sementara tingkat capaian Kabupaten Layak Anak mengalami peningkatan dengan kategori Madya, Persentase keluarga prasejahtera mengalami peningkatan sedangkan proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan mengalami penurunan.

Terkait jumlah anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 2021 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan ARG				6.80	6.80	13.80	43.00	68.90	100.00			90.48	97.67	100.00	100.00			6.6	227.1	145.1	100.0
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota				8.60	86.00	86.00	14.30	14.30	14.30			11.42	5.71	5.71	5.71			13.3	39.9	39.9	39.9
3	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi				25.00	25.00	40.00	50.00	60.00	70.00			40.00	50.00	60.00	70.00			100.0	100.0	100.0	100.0
4	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak				501.00	501.00	601.00	701.00	801.00	> 900			650.00	893.00	893.00	800.00			108.2	127.4	99.2	88.9
5	Rasio KDRT				0.034	0.034	0.027	0.024	0.022	0.019			0.0100	0.0080	0.0010	0.035			37.0	33.3	4.5	184.2
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3			1.92	1.36	1.41	1.27			141.2	102.3	108.5	100.0
8	Total Fertility Rate (TFR)				2.53	2.53	2.49	2.45	2.41	2.37			2.45	2.45	2.48	2.48			98.4	100.0	104.6	104.6
9	Persentase keluarga prasejahtera				4.13	4.13	3.90	3.70	3.50	3.30			4.50	4.40	3.80				115.4	118.9	108.6	0.0
10	Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk				45.6	45.6	41.8	50.6	63.3	100.0			39.24	36.71	35.44	29.11			93.9	72.5	56.0	29.1
11	Nilai akuntabilitas kinerja OPD				61.00	61.00	71.00	71.00	71.00	71.00			61.5	66.11	68.78				86.6	93.1	96.9	

Dari tabel diatas, jumlah anggaran mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah anggaran dibandingkan tahun 2017, sementara itu pada tahun 2019 terjadi kenaikan anggaran, sedangkan pada tahun 2020 anggaran kembali mengalami penurunan dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 31,48%.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP2KBP3A

Konsekwensi era reformasi terjadinya proses demokratisasi yang melibatkan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Keterlibatan perempuan merupakan suatu keharusan bila dikaitkan dengan kebijakan strategis pembangunan yang menyangkut peningkatan kualitas hidup, peran aktif masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Perubahan peran perempuan yang selama ini hanya berdasarkan kodratnya menyebabkan kewajiban domestik perempuan akan dapat ditanggulangi bersama secara kemitrasejajaran untuk mencapai keluarga sejahtera.

Untuk melihat potensi yang dimiliki berupa kekuatan dan peluang serta permasalahan / kelemahan yang dihadapi pada sektor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dapat dilihat pada analisis SWOT dibawah ini.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan

utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/ kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Analisis SWOT Internal dan Eksternal DPPKBPPPA

1. Kekuatan

- a. Adanya peranan SKPD dalam mendukung agenda prioritas pembangunan
- b. Motivasi, etos kerja aparatur cukup tinggi
- c. Fasilitas pendukung program KB sudah memadai
- d. Program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan KB mendukung program-program sektor lainnya.

2. Kelemahan

- a. Masih rendahnya SDM aparatur dari segala segi
- b. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB
- c. Masih minimnya dukungan anggaran dalam melaksanakan program kegiatan
- d. Masih minimnya fasilitas pendukung kegiatan perlindungan perempuan dan anak

3. Peluang

- a. Dukungan penuh dari pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

- b. Sudah tersedianya regulasi di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
 - c. Dukungan penuh dari kader KB dan organisasi perempuan dalam mendukung program dan kegiatan
 - d. Adanya dukungan penuh dari stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dan anak
4. Tantangan
- a. Kurangnya pemahaman tentang peran BPPKB dalam keberhasilan pembangunan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif
 - b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi kependudukan
 - c. Masih adanya fenomena kesenjangan gender
 - d. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak
5. Strategi Kekuatan dan Kelemahan
- a. Tercapainya agenda prioritas pembangunan nasional dengan dukungan pemerintah
 - b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan dukungan regulasi, dukungan kader dan organisasi perempuan
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja aparatur karena adanya dukungan dan stakeholder terkait
6. Strategi Kekuatan – Tantangan
- a. Meningkatnya pemahaman pihak eksekutif dan legislatif terhadap peran BPPKB yang didukung oleh komitmen dan semangat etos kerja yang tinggi guna mengurangi kesenjangan gender
 - b. terselesaikannya kasus tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan perlindungan perempuan dan anak
7. Strategi Kelemahan – Peluang
- a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
 - b. Memanajemen anggaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab
 - c. Semakin meningkatnya fasilitas pendukung untuk mengantisipasi kurangnya tenaga penyuluh
 - d. Terakomodirnya fasilitas pendukung perlindungan perempuan dan anak dengan adanya dukungan stakeholder terkait
8. Strategi Kelemahan – Tantangan

- a. Menjaring jaringan kerja yang lebih baik pada ruang lingkup internal dan eksternal
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1. Strategi Kekuatan - Peluang (S - O) :

- a. Tercapainya sasaran MDGs dengan dukungan pimpinan daerah.
- b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan dukungan regulasi dan dukungan kader di masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas kerja aparatur karena didukung oleh kemudahan mengakses teknologi informasi

2. Strategi Kelemahan - Peluang (W - O) :

- a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui Iptek
- b. Memanagemen anggaran secara efektif, efisien & bertanggungjawab
- c. Semakin meningkatnya fasilitas pendukung untuk mengantisipasi kurangnya kuantitas tenaga penyuluh
- d. Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3. Strategi Kekuatan - Tantangan (S - T) :

- a. Meningkatnya dukungan dan SKPD terkait dalam pelaksanaan program pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB
- b. Meningkatnya pemahaman pihak eksekutif dan legislatif terhadap peran BPPKB yang didukung oleh komitmen dan semangat etos kerja yang tinggi guna mengurangi kesenjangan gender.
- c. Mengembangkan sistem informasi kependudukan dan KB pada masyarakat melalui fasilitas program KB yang memadai

4. Strategi Kelemahan - Tantangan (W - T)

- a. Menjaring jaringan kerja yang lebih baik pada ruang lingkup internal dan eksternal.
- b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja yang ditandai dengan makin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program PP dan KB

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T.B.35)
 Pemetaan Permasalahan untuk Pemetaan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya partisipasi pria dalam ber KB	Budaya patrilineal, anggapan tanggung jawab kesehatan reproduksi terletak di pundak istri Promosi KB pria untuk menghapus kesenjangan gender belum optimal
		Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan kerap terjadi dalam lingkungan keluarga dengan pelaku orang terdekat korban Sosialisasi tentang PKDRT belum optimal
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi	Belum optimalnya penerapan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Peningkatan kualitas aparaturnya pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas
			Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja

			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan Prasarana pelayanan publik
--	--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ”**.

Madani : Adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan ,toleransi , berpontensi, aspiratif bermotivasi, berpartisipasi , mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak azazi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beradat dan Berbudaya: adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dan berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Nilai – Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama –sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai –nilai adat budaya minangkabau dalam setiap aktifitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional;
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik;

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan dalam 11 agenda prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
2. Peningkatan peran limbago adat Pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akses jalan daerah, antar daerah dan propinsiPenguatan ekonomi kerakyatan
4. Pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh
5. Peningkatan mutu Pendidikan
6. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
7. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
8. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan
9. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
10. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah ke 1 (satu), yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan” serta misi 4 (empat) yaitu : “Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DP2KBP3A Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH ”.				
No	Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB • Rendahnya partisipasi laki-laki ber- 	<ul style="list-style-type: none"> • Luasnya daerah jangkauan tugas • Terbatasnya pilihan jenis alat kontrasepsi untuk pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rekrutmen PPPK dan pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh • Adanya motivator KB

		<p>KB</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya tenaga pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya perangkat daerah menyusun PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya korban kekerasan yang melaporkan tindak kekerasan Masih rendahnya anggaran berbasis gender 	<p>pria di kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pendampingan dalam penyusunan PPRG
	Misi ke 4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Belum optimalnya Kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten	Adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN Pusat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

1.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN Pusat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP2KBP3A mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan DP2KBP3A adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender</p> <p>b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya proporsi anggota perempuan di lembaga legislatif sehingga keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah • Kesetaraan dan keadilan gender belum optimal ditunjukkan dengan IPG dan IDG. • Komitmen dari Focal Point yang telah di bentuk belum optimal • Belum seluruh OPD menyusun Anggaran Responsif Gender 	Budaya patrilineal yang masih tinggi bahwa politik adalah wilayah untuk laki-laki	Adanya komitmen pemerintah untuk keadilan dan kesetaraan gender
2	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau trafficking yang terjadi, khususnya kepada perempuan. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Belum optimalnya fungsi-fungsi 	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kelembagaan dan pelayanan lembaga pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan. <ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya kinerja relawan dalam penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 		
3	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya implementasi kabupaten/kot a layak anak di Indonesia. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak Masih terbatasnya Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari perangkat daerah terkait dalam pemenuhan hak anak masih kurang Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Disamping melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020.

Salah satu prioritas pembangunan nasional didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen turut mensukseskan Agenda Prioritas No 5 dalam Nawa Cita untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian visi, misi dan janji presiden 2020- 2024 dan prioritas pembangunan nasional yang tertera dalam RPJMN 2020 – 2024, serta untuk memastikan visi, misi dan tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate* (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive Pervallence* / mCPR
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / *Unmeet need*
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15 – 19 tahun / *Age Specific Fertility Ratio* (ASFR)
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Pusat beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya TFR • Masih tingginya ASFR 15 19 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya keluarga yang menginginkan anak lebih dari 2 • Masih tingginya pernikahan <20 thn • Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi • Banyak PUS takut efek 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri • Tersedianya Alat Kontrasepsi MKJP • Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
	2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi yang tidak sesuai • Masih banyaknya PUS tidak ber-KB 		
	3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)			
	4. Meningkatnya peserta KB aktif yang			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	5. menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi		samping kontrasepsi	

1.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	gender	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 		

1.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat beriman berkarakter dan berkaulitas tinggi, dengan sasaran meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, dengan strategi (1) meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, (2) menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk, (3) melakukan penguatan dan pepaduserasian kebijakan pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas, (4) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah : (1) Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan keluarga berencana, (2) Penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar sektor dan antara pusat – daerah, tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi remaja, (3) Peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan keluarga berencana, (4) Penguatan koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, (5) Penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana, (6) Peningkatan kualitas data kependudukan yang akurat dan tepat waktu.

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

1.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

1.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap hasil penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Hasil Telaahan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan	Anggaran untuk mendukung pemberdayaan perempuan belum optimal	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan PUG
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun perlu diturunkan	Tidak ada data yang valid karena faktor budaya	Adanya sanksi adat dan sifat religius di masyarakat
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate /ASFR</i>) belum ada data	Tidak semua kelahiran dilakukan di fasilitas kesehatan	Adanya penyuluhan tentang kesehatan reproduksi
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan	Pengaruh budaya patrilineal bahwa politik didominasi pria	Adanya komitmen kesetaraan gender dalam bidang politik
Proporsi perempuan umur	Kurang terbukanya	Adanya konseling dan

15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi belum ada data	masyarakat untuk membicarakan terkait masalah seksual	KIE pra nikah
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern belum ada data	Kurangnya pengetahuan PUS tentang informasi metode kontrasepsi	Informasi mengenai pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan program KB

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 - 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100
2. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
3. Tingginya *unmeet need*
4. Belum optimalnya tingkat pelayanan dan penggunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat
5. Tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)
6. Belum optimalnya peran kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
7. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
8. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Belum optimalnya kelembagaan di daerah dalam mengimplementasikan Kabupaten Lima Puluh Kota Layak Anak
10. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rencana 5 (lima) tahun perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai 3 tujuan dan 4 sasaran yang mana tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

2. Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1(T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP2KBP3A

NO	TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka dikeluarkan BPS	95,77%	95,80%	95,85%	95,90%	95,95%	96,00%
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
		Rasio kekerasan terhadap anak		Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah anak korban kekerasan x 1000 Jumlah Anak (penduduk usia < 18 th)	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
2.	Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka dikeluarkan BPS	1,27	1,25	1,20	1,1	0,95	0,95
3.	Meningkatkan	Indeks	Meningkatnya	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi	68	68	69	69	70	70

NO	TUJUAN	INDKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Kepuasan Masyarakat (IKM)	kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah		dari Inspektorat						
				Nilai IRB	Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	16	16	16	17	17	18
				Nilai IKM	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	85	85	85	85	85	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1(T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sasaran 1.1 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<p>Strategi 1.1 Meningkatkan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah</p> <p>Strategi 1.2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan</p>	<p>Arah Kebijakan 1.1 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan, pelaksanaan PUG Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan serta sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG</p> <p>Arah Kebijakan 1.2 Peningkatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p>

		<p>Strategi 1.3 Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Arah Kebijakan 1.3 Peningkatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	Sasaran 1.2	<p>Strategi 1.2 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 1.3 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 1.4 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Arah Kebijakan 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Arah Kebijakan 1.3 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Arah Kebijakan 1.4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan, bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi</p>

		<p>Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota serta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 1.5 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 1.6 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 1.7 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota serta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Arah Kebijakan 1.5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga, Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Arah Kebijakan 1.6 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Arah Kebijakan 1.7 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
Tujuan 2 Meningkatkan	Sasaran 2.1 Meningkatnya	Strategi 2.1 Pemaduan dan	Arah Kebijakan 2.1 Penyerasian Kebijakan

<p>Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p>	<p>pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>Strategi 2.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 2.3 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Strategi 2.4 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>Strategi 2.5 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di</p>	<p>Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan KPenyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota keluarga (Program KKBPK), Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga, Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</p> <p>Arah Kebijakan 2.2 Perumusan Parameter Kependudukan, Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain</p> <p>Arah Kebijakan 2.3 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, Pengendalian Program KKBPK</p> <p>Arah Kebijakan 2.4 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p> <p>Arah Kebijakan 2.5 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan</p>
--	---	---	--

		<p>Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Strategi 2.6 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Strategi 2.7 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Strategi 2.8 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan</p>	<p>Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</p> <p>Arah Kebijakan 2.6 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, Pembinaan Terpadu Kampung KB</p> <p>Arah Kebijakan 2.7 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), Advokasi dan Promosi IPK</p> <p>Arah Kebijakan 2.8 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan</p>
--	--	---	--

		Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
Misi 4 : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”			
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Strategi 3.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Arah Kebijakan 3.1 Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 2 urusan wajib non pelayanan dasar, (1) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan (2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran Renstra DPPKBPPPA dalam kurun waktu 5 tahun, rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - d. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Pemindehan Tugas ASN
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan KPenyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota keluarga (Program KKBPK)
 - b. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - c. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perumusan Parameter Kependudukan
 - b. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

I. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - d. Pengendalian Program KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - c. Pembinaan Terpadu Kampung KB

J. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - c. Advokasi dan Promosi IPK
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif tercantum pada tabel berikut ini

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten	4%	4,6%	28,800,000	5%	71,156,500	5,56%	78,272,150	6,1%	86,099,365	6,7%	94,709,302	7,3%	104,180,232	7,3%		
							Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subag Program) dalam PUG dan PPRG		1 kali	1 kali		1 kali		2 kali	2 kali		2 kali		8 kali					
		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	35%	40	529,086,300	53%	827,341,000	64.0%	910,075,100	68%	1,021,082,610	71.0%	1,121,190,871	71%	1,231,309,958	71%		
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan organisasi perempuan	3 organisasi	3 organisasi	529,086,300	3 organisasi	827,341,000	3 organisasi	910,075,100	3 organisasi	1,001,082,610	3 organisasi	1,101,190,871	3 organisasi	1,211,309,958	3 organisasi		
							Jumlah lomba-lomba dalam rangka pembinaan Organisasi Perempuan		1 kegiatan	5 kegiatan		9 keg		9 keg	9 keg		9 keg		9 keg		49 keg			
							Jumlah peringatan hari besar		2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		12 kegiatan			
							Jumlah rapat koordinasi		3 kali	4 kali		20 kali		20 kali	20 kali		20 kali		20 kali		104 kali			
							Jumlah sosialisasi		0	1 kali		3 kali		3 kali	3 kali		3 kali		3 kali		16 kali			
							Jumlah seminar		2 kali	8 kali		10 kali		10 kali	10 kali		10 kali		10 kali		58 kali			
		2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi							6 kali		20,000,000	6 kali		20,000,000	6 kali		20,000,000	18 kali
		2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi		70%	48,643,000	75%	117,820,000	75.0%	129,602,000	75%	212,562,200	80.0%	226,818,420	80%	242,500,262	80%		
		2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi							6 kali		20,000,000	6 kali		20,000,000	6 kali		18 kali	
		2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan							1 kali		50,000,000	1 kali		50,000,000	1 kali		50,000,000	3 kali
		2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap perempuan dan kelompok perempuan	5 kegiatan	48,643,000		13 Kecamatan 4 Kali	13 Kecamatan 4 Kali	129,602,000	13 Kecamatan 4 Kali	142,562,200	13 Kecamatan 4 Kali	156,818,420	13 Kecamatan 4 Kali	172,500,262	13 Kecamatan 4 Kali	172,500,262	13 Kecamatan 5 kegiatan 4 Kali	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	100	178,755,100	100%	583,610,100	100.0%	641,971,110	100%	756,168,221	100.0%	826,785,043	100%	904,463,547	100%		
		2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0.001	0.004	133,010,100	0.0036	335,658,300	0.0029	369,224,130	0.0029	406,146,543	0.0029	446,761,197	0.0029	491,437,317	0.0029		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi KI periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan sosialisasi TPPO		5 dokumen	88,415,100	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	213,646,000	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	235,010,600	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	258,511,660	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	284,362,826	1 kali 45 kali 40 kali 1 kali 1 kali	312,799,109	6 kali 270 kali 240 kali 6 kali 6 kali
		2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi ke K3N dan TPPO advokasi ke P2TP2A dan WCC Pendampingan layanan korban kekerasan dan TPPO		25 kasus 3 angkatan	44,595,000	20 kali 45 kali 45 kali	122,012,300	20 kali 45 kali 45 kali	134,213,530	20 kali 45 kali 45 kali	147,634,883	20 kali 45 kali 45 kali	162,398,371	20 kali 45 kali 45 kali	178,638,208	20 kali 45 kali 45 kali
		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan		-	-	100.0%	-	100%	20,000,000	100.0%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang mendapat layanan pengaduan masyarakat								13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan							13 kali	10,000,000	13 kali	10,000,000	13 kali	10,000,000	39 kali	
		2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	100%	45,745,000	100%	247,951,800	100%	272,746,980	100%	330,021,678	100%	360,023,846	100%	393,026,230	100%
		2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan							4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi KI periode Re							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
		2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM P2TP2A Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Puspaga Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM WCC Pelayanan aktif dalam rangka Edukasi PUSPAGA		1 kali	45,745,000		4 kali 8 orang 4 kali 25 kali	247,951,800		272,746,980		300,021,678		330,023,846		363,026,230		
		2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus							1 paket	10,000,000		10,000,000	1 paket	10,000,000		10,000,000	3 paket	
		2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan							4 kali	10,000,000		10,000,000	4 kali	10,000,000		10,000,000	4 kali	
		2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	0%	30%	-	40%	-	50%	20,000,000	60%	80,000,000	70.0%	80,000,000	80%	80,000,000	80%	80,000,000	80%
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak			-		-	50%	20,000,000	60%	30,000,000	70.0%	30,000,000	80%	30,000,000	80%	30,000,000	80%
		2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan						4 kali	20,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	16 kali
		2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KIE KG dan perlindungan anak								4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali
		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga								4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali
		2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak			-					60%	40,000,000	70.0%	40,000,000	80%	40,000,000	80%	40,000,000	80%
		2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga								4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
		2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga						1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	1 kali	20,000,000	3 kali		
		2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga						4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali		
		2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak						60%	10,000,000	70.0%	10,000,000	80%	10,000,000	80%		
		2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga daam mewujudkan KG dan perlindungan anak						4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali		
		2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Informasi Layak Anak	100%	100%	70,343,900	100%	352,222,500	100%	387,444,750	100%	426,189,225	100%	468,808,148	100%	515,688,962	100%
		2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi	3 buah	3 buah	70,343,900	3 buah	352,222,500	3 buah	387,444,750	3 buah	426,189,225	3 buah	468,808,148	3 buah	515,688,962	3 buah
		2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil Pengumpulan data PHA dan Indikator KLA untuk penyusunan buku profil Rapat tim penyusun buku Sosialisasi buku profil dan disseminasi data profil		70 eks	6,649,900	50 buah 17 dokumen 2 kali 1 kali	150,129,000		165,141,900		181,656,090		199,821,699		219,803,869	
		2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik Jumlah promosi melalui media massa Publikasi buku profil anak		3 kali 6 bula	63,694,000	15 buah 25 kali 10 media 2 kal	202,093,500		222,302,850		244,533,135		268,986,449		295,885,093	
		2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	47,025,000	Nindya	720,521,500	Nindya	792,573,650	Utama	881,831,015	Utama	969,014,117	KLA	1,064,915,528	KLA
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak		60%	16,535,000	80%	216,811,000	80.0%	238,492,100	90%	262,341,310	90.0%	288,575,441	100%	317,432,985	100%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Ki periode Re				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	
		2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP		3 kali 1 kali	7,475,000	15 dokumen 20 Dokumen 3 dokumen	144,936,000	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	159,429,600	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	175,372,560	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	192,909,816	1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	212,200,798	16 dokumen 21 Dokumen 7 dokumen
		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi jumlah rapat koordinasi Jumlah sinkronisasi rapat gugus tugas KLA		1 kali	9,060,000	10 lembaga 2 buah 50 kali 4 kali	71,875,000	10 lembaga 2 buah 10 kali 4 kali	79,062,500	10 lembaga 2 buah 10 kali 4 kali	86,968,750	10 lembaga 2 buah 10 kali 4 kali	95,665,625	10 lembaga 2 buah 10 kali 4 kali	105,232,188	10 lembaga 2 buah 90 kali 20 kali
		2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak Kecamatan	69%	85%	30,490,000	85%	503,710,500	85.0%	554,081,550	92%	619,489,705	92.0%	680,438,676	100%	747,482,543	100%
		2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan ajang kreatifitas jumlah kegiatan forum anak opearsional layanan puspage Peningkatan SDM PUSPAGA		1 kali 1 kali	7,145,000	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	229,858,300	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	252,844,130	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	278,128,543	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	305,941,397	2 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan	336,535,537	11 kali 3 kali 12 bulan 12 bulan
		2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan Festival Inovasi Fantasi anak (FIFA) Pendampingan forum anak daerah, kecamatan dan nagari pendampingan forum anak nasional pendampingan forum anak propinsi		3 kali	11,025,000	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	173,278,000	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	190,605,800	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	209,666,380	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	230,633,018	10 orang 4 kali 10 orang 10 kali	253,696,320	50 orang 21 kali 60 orang 50 kali
		2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi organisasi sahabat anak Advokasi dan sosialisasi pembentukan Media sahabat anak komunikasi informasi melalui banner, leaflet, booklet, balho sosialisasi dan advokasi pembentukan Asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Sosialisasi dan advokasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)PISA		4 unit 1 paket	12,320,000	2 kali 2 kali 4 kegiatan 2 kali 2 kali	100,574,200		110,631,620		121,694,782		133,864,260		147,250,686	
		2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak								4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali
		2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100%	100%	201,094,700	100%	412,865,100	100%	477,051,610	100%	551,256,771	100%	599,882,448	100%	653,370,693	100%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re						
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0.019%	0.069%	37,554,900	0.068%	136,290,900	0.067%	153,919,990	0.050%	167,811,989	0.033%	183,093,188	0.017%	199,902,507	0.017%		
		2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati Jumlah MOU Jumlah PERBUP Jumlah Sosialisasi	1 paket 13 meter 1 paket 1 kali	27,554,900	5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	126,290,900	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	138,919,990	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	152,811,989	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	168,093,188	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	184,902,507	9 Dokumen 9 Dokumen 5 Dokumen 11 Kali		
		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	72 bulan						
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100%	100%	123,830,000	100%	129,615,000	100%	152,576,500	100%	186,834,150	100%	202,517,565	100%	219,769,322	100%	
		2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan					12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	48 bulan						
		2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	25 kasus 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	123,830,000	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	129,615,000		142,576,500		156,834,150		172,517,565		189,769,322			
		2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan							20 kasus	10,000,000	20 kasus	10,000,000	20 kasus	10,000,000	20 kasus	10,000,000	60 kasus
		2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan							20 kasus	10,000,000	20 kasus	10,000,000	20 kasus	10,000,000	20 kasus	10,000,000	60 kasus
		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100%	100%	39,709,800	100%	146,959,200	100%	170,555,120	100%	196,610,632	100%	214,271,695	100%	233,698,865	100%	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Ki periode Re						
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	3,060,186,678	12 bulan	3,366,130,866	12 bulan	3,702,743,953	12 bulan	4,073,018,348	12 bulan	4,480,320,183	12 bulan	4,928,352,201	72 bulan		
		2	14	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	12 kali	
		2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	3,017,200	1 dokumen	5,986,400	1 dokumen	6,585,040	1 dokumen	7,243,544	1 dokumen	7,967,898	1 dokumen	8,764,688	6 dokumen		
		2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							3 dok	2,000,000	3 dok	2,000,000	3 dok	2,000,000	3 dok	2,000,000	9 dok	
		2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	3 dok	
		2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%	10,000,000	95%	82,500,000	95%	90,750,000	95%	99,825,000	95%	109,807,500	95%	120,788,250	95%		
		2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	0	-	125 Stel	62,500,000	125 Stel	68,750,000	125 Stel	75,625,000	125 Stel	83,187,500	125 Stel	91,506,250	500 Stel		
		2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah paket pendidikan dan pelatihan yang diikuti	-	1 paket	10,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	22,000,000	1 paket	24,200,000	1 paket	26,620,000	1 paket	29,282,000	5 paket		
		2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	192,879,100	95%	234,896,300	95%	258,935,930	95%	289,242,023	95%	318,041,225	95%	349,582,848	95%		
		2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,750,000	12 bulan	3,025,000	12 bulan	3,327,500	12 bulan	3,660,250	12 bulan	3,660,250	60 bulan		
		2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	36 bulan	
		2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	36 bulan	
		2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	25,286,400	12 bulan	30,096,800	12 bulan	33,106,480	12 bulan	36,417,128	12 bulan	40,058,841	12 bulan	44,064,725	12 bulan	44,064,725	72 bulan
		2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	19,582,700	12 bulan	24,399,500	12 bulan	26,839,450	12 bulan	29,523,395	12 bulan	32,475,735	12 bulan	35,723,308	12 bulan	35,723,308	72 bulan
		2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	12 bulan	12 bulan	2,808,000	12 bulan	2,808,000	12 bulan	3,088,800	12 bulan	3,397,680	12 bulan	3,737,448	12 bulan	4,111,193	12 bulan	4,111,193	72 bulan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	14	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum tamu		250 porsi	6,875,000	300 porsi	8,250,000	350 porsi	9,625,000	400 porsi	11,000,000	450 porsi	12,375,000	500 porsi	13,750,000	2250 porsi
		2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah porsi penyediaan makan dan minum rapat Jumlah OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi SKPD		500 porsi 500 OH	138,327,000	600 porsi 550 OH	166,842,000	700 porsi 600 OH	183,526,200	800 porsi 650 OH	201,878,820	900 porsi 700 OH	222,066,702	1000 porsi 750 OH	244,273,372	4500 porsi 3750 OH
		2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50%	50%	22,800,000	50%	698,221,000	50%	768,043,100	50%	844,847,410	50%	929,332,151	50%	1,022,265,366	50%
		2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
		2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	-	1 unit	522,071,000	1 unit	574,278,100	1 unit	631,705,910	1 unit	694,876,501	1 unit	764,364,151	5 unit
		2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mobler		1 Paket	20,000,000	1 Paket	99,350,000	1 Paket	109,285,000	1 Paket	120,213,500	1 Paket	132,234,850	1 Paket	145,458,335	6 Paket
		2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 paket	1 Paket	2,800,000	1 Paket	76,800,000	1 Paket	84,480,000	1 Paket	92,928,000	1 Paket	102,220,800	1 Paket	112,442,880	6 Paket
		2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	347,822,700	95%	330,370,700	95%	363,407,770	95%	401,748,547	95%	441,723,402	95%	485,695,742	95%
		2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	2,983,000	12 bulan	3,531,000	12 bulan	3,884,100	12 bulan	4,272,510	12 bulan	4,699,761	12 bulan	5,169,737	72 bulan
		2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	31,999,700	12 bulan	51,199,700	12 bulan	56,319,670	12 bulan	61,951,637	12 bulan	68,146,801	12 bulan	74,961,481	72 bulan
		2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor								12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	36 bulan
		2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	312,840,000	12 bulan	275,640,000	12 bulan	303,204,000	12 bulan	333,524,400	12 bulan	366,876,840	12 bulan	403,564,524	72 bulan
		2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	169,230,000	95%	344,700,000	95%	379,170,000	95%	419,087,000	95%	460,795,700	95%	506,675,270	95%
		2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		12 bulan	145,670,000	12 bulan	266,570,000	12 bulan	293,227,000	12 bulan	322,549,700	12 bulan	354,804,670	12 bulan	390,285,137	72 bulan
		2	14	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel							12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	36 bulan	
		2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		12 bulan	6,820,000	12 bulan	16,130,000	12 bulan	17,743,000	12 bulan	19,517,300	12 bulan	21,469,030	12 bulan	23,615,933	72 bulan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket		1 paket	16,740,000	1 paket	62,000,000	1 paket	68,200,000	1 paket	75,020,000	1 paket	82,522,000	1 paket	90,774,200	6 Paket	
		2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.41	1.27	19,459,900	1.25	269,435,100	1.2	339,528,000	1.1	494,980,800	0.95	547,478,880	0.95	572,226,768	0.95		
		2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	100%	19,459,900	100%	140,480,000	100%	204,528,000	100%	314,980,800	100%	367,478,880	100%	392,226,768	100%		
		2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi Jumlah penyerasian kebijakan daerah terhadap KKBPK	-	1 dok	19,459,900	1 dok	41,050,000	1 dok	45,155,000	1 dok	49,670,500	1 dok	54,637,550	1 dok	60,101,305	1 dok	60,101,305	6 dok
		2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	-				1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	
		2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan								13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec
		2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah lokasi pelaksanaan survey / pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan								13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec
		2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah lokasi kerjasama pelaksanaan pendidikan								13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec
		2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah lokasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal								13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec
		2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal								1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi KI periode Re				
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok	
		2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal						3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	9 kali	
		2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal						3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	9 kali	
		2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan						3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	9 kali	
		2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	9 kali	
		2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan						3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	9 kali	
		2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah sarasehan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga	-		1 kali	99,430,000	1 kali	109,373,000	1 kali	120,310,300	1 kali	132,341,330	1 kali	145,575,463	5 kali
		2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK						3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	9 kali	
		2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk			-	128,955,100		135,000,000	60%	180,000,000	70%	180,000,000	80%	180,000,000	80%
		2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen perumusan kependudukan						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok	
		2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok	
		2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok	
		2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Pemetaan Kependudukan						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk						1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	3 unit		
		2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec		
		2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		1 dok	3,595,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1 dok	125,360,100	1 dok	125,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	1 dok	10,000,000	3 dok		
		2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK						13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec		
Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73.14%	73.18%	5,699,378,300	73.50%	7,792,454,070	74.30%	8,450,860,097	74.60%	9,391,139,296	74.80%	11,127,547,222	75.00%	12,162,712,950	75.00%
		2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	60%	60%	3,482,136,700	60%	3,900,329,870	62.30%	4,267,282,857	63%	4,731,579,671	64%	5,179,737,638	65%	5,672,711,402	65%
		2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pertemuan advokasi/KIE kepada stakeholder	13 kali	0		13 kali	68,804,800	13 kali	75,685,280	13 kali	90,822,336	13 kali	99,904,570	13 kali	109,895,027	65 kali
		2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah lokasi penyuluhan advokasi dan promosi program KKBPK	13 kecamatan	13 Kecamatan	670,137,500	13 Kecamatan	670,137,500	13 Kecamatan	737,151,250	13 Kecamatan	810,866,375	13 Kecamatan	891,953,013	13 Kecamatan	981,148,314	13 Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah pembuatan pamflet, lembar balik KKBPK				13 paket	50,000,000	13 paket	55,000,000	13 paket	60,500,000	13 paket	66,550,000	13 paket	73,205,000	65 paket		
		2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah promosi KKBPK di radio				4 kali	50,000,000	4 kali	55,000,000	4 kali	60,500,000	4 kali	66,550,000	4 kali	73,205,000	20 kali		
		2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media massa cetak Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK							4 buah	50,000,000	4 buah	50,000,000	4 buah	50,000,000	4 buah	50,000,000	12 buah	
		2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 kali	202,800,000	4 kali	200,000,000	4 kali	200,000,000	4 kali	200,000,000	4 kali	200,000,000	4 kali	200,000,000	20 kali
		2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana Balai Penyuluhan KKBPK				1 Kegiatan	2,475,268,500	1 Kegiatan	2,488,183,800	1 Kegiatan	2,737,002,180	1 Kegiatan	3,010,702,398	1 Kegiatan	3,311,772,638	1 Kegiatan	3,642,949,902	6 kegiatan
		2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah kegiatan pertemuan di kabupaten dan kecamatan				13 Kecamatan	336,730,700	14 kali	370,403,770	14 kali	407,444,147	14 kali	448,188,562	14 kali	493,007,418	14 kali	542,308,160	83 kali
		2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	35.44%	35.44%	1,181,328,100	37,71%	1,220,323,600	37,71%	1,342,355,960	37,97%	1,496,591,556	37,97%	1,644,250,712	37,97%	1,806,675,783	37,97%	1,806,675,783	37,97%
		2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah lokasi Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																
		2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah paket Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB							1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	3 paket	
		2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pertemuan dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi KI periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)		(15)	(16)		(17)	
		2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah bulan operasional kader PPKBN dan PPKBJ	-	12 bulan	1,181,328,100	12 bulan	1,220,323,600	12 bulan	1,342,355,960	12 bulan	1,476,591,556	12 bulan	1,624,250,712	12 bulan	1,786,675,783	72 bulan	
							Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kader	5 kali	5 kali			12 kali			12 kali			12 kali			12 kali		70 kali
		2	4	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	25.74%	26.13%	1,035,913,500	26.30%	1,391,650,600	26.7%	1,497,483,780	27.1%	1,669,799,694	27.5%	1,803,368,479	28.2%	1,940,565,853	28.2%	
		2	4	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alokon	37 Faskes	37 Faskes		37 faskes	80,269,600	37 Faskes	84,283,080	37 Faskes	88,497,234	37 Faskes	92,922,096	37 Faskes	97,568,201	37 Faskes	
		2	4	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pertemuan dan sosialisasi dengan bidan klinik dan PKB				2 kali	55,657,000	2 kali	83,485,500	2 kali	111,314,000	2 kali	166,971,000	2 kali	222,628,000	10 kali	
		2	4	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah pelayanan KB MKJP	13 kecamatan	13 kecamatan	928,669,000	13 kecamatan	972,824,000	13 kecamatan	1,021,465,200	13 kecamatan	1,072,538,460	13 kecamatan	1,126,165,383	13 kecamatan	1,182,473,652	13 kecamatan	
		2	4	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali	
		2	4	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi		37 Faskes	107,244,500	37 Faskes	100,000,000	37 Faskes	100,000,000	37 Faskes	100,000,000	37 Faskes	100,000,000	37 Faskes	100,000,000	37 Faskes	
		2	4	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB				37 paket	55,500,000	37 paket	20,000,000	37 paket	20,000,000	37 paket	20,000,000	37 paket	20,000,000	37 paket	
		2	4	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah pembinaan bagi peserta KB				4 kali	11,400,000	5 kali	14,250,000	6 kali	17,100,000	7 kali	19,950,000	8 kali	22,800,000	30 kali	
		2	4	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah sosialisasi KB dan kesehatan reproduksi di faskes				13 kali	50,000,000	13 kali	100,000,000	13 kali	107,750,000	13 kali	115,500,000	13 kali	123,250,000	65 kali	
		2	4	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan								13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	
		2	4	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi								2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	6 kali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		2	4	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB bergerak dengan mobil pelayanan			13 kali	6,000,000	13 kali	8,000,000	13 kali	10,000,000	13 kali	12,000,000	13 kali	14,000,000	65 kali	
		2	4	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah sosialisasi KB pasca persalinan			2 kali	20,000,000	2 kali	22,000,000	2 kali	24,200,000	2 kali	26,620,000	2 kali	29,282,000	10 kali	
		2	4	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah sosialisasi KB pria			2 kali	40,000,000	2 kali	44,000,000	2 kali	48,400,000	2 kali	53,240,000	2 kali	58,564,000	10 kali	
		2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	50%		50%	1,280,150,000	55%	1,343,737,500	55%	1,493,168,375	60	2,500,190,394	65%	2,742,759,913	65%	
		2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pertemuan Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							2 kali	10,000,000	2 kali	10,000,000	2 kali	10,000,000	6 kali	
		2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah pertemuan dengan lintas sektor di Kampung KB			28 kali	94,550,000	28 kali	98,857,500	56 kali	103,800,375	56 kali	108,990,394	56 kali	114,439,913	224 kali	
		2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pertemuan dan sosialisasi KKBPK di Kampung KB			28 kali	1,185,600,000	28 kali	1,244,880,000	28 kali	1,369,368,000	56 kali	2,371,200,000	56 kali	2,608,320,000	196 kali	
		2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah lokasi pembinaan terpadu kampung KB							13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	36 kec	
		2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2.48	2.37	744,245,000	2.24	2,492,335,400	2.22	2,567,635,900	2.2	2,823,466,450	2.18	2,914,580,055	2.16	3,014,805,021	2.16
		2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	75%	75%	744,245,000	75%	2,485,225,400	77%	2,559,814,900	80%	2,754,863,350	83%	2,845,116,645	85%	2,944,395,270	85%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Ki periode Re						
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah lokasi Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	13 kec	10,000,000	36 kec		
		2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah paket Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							1 paket	15,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	15,000,000	3 paket		
		2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							13 Kecamatan	20,000,000	13 Kecamatan	20,000,000	13 Kecamatan	20,000,000	13 Kecamatan		
		2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader BKB,BKR,BKL,PIK R dan UPPKAS	13 Kecamatan	13 Kecamatan	108,575,000	13 Kecamatan	115,775,000	13 Kecamatan	127,352,500	13 Kecamatan	140,087,750	13 Kecamatan	154,096,525	13 Kecamatan	169,506,178	13 Kecamatan	
		2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				13 Kecamatan	1,739,330,400	13 Kecamatan	1,739,330,400	13 Kecamatan	1,739,330,400	13 Kecamatan	1,739,330,400	13 Kecamatan	1,739,330,400	13 Kecamatan	
		2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kecamatan yang disediakan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						13 Kecamatan	50,000,000	13 Kecamatan	50,000,000	13 Kecamatan	50,000,000	13 Kecamatan	50,000,000	13 Kecamatan	
		2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	4 kali	10,000,000	12 kali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi KI periode Re					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
		2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Genre, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Menjadi Orang Tua Hebat, Genre, Kelanjutan dan Pengelolaan Keuangan keluarga	5 kegiatan	5 kegiatan	628,770,000	5 kegiatan	630,120,000	5 kegiatan	693,132,000	5 kegiatan	762,445,200	5 kegiatan	838,689,720	5 kegiatan	922,558,692	60 kegiatan
		2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah pertemuan Koordinasi BKB Holistik Integratif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6,900,000											
		2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah dokumen pengembangan materi IPK						1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,000,000	3 dok
		2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Advokasi dan Promosi IPK						4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	12 kali
		2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Sosialisasi IPK						4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	12 kali
		2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK						4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	4 kali	2,000,000	12 kali
		2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang berperan dalam pembanguan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	100%	-	100%	7,110,000	100%	7,821,000	100%	68,603,100	100%	69,463,410	100%	70,409,751	100%
		2	14	04	2.01	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan daerah dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R Terintegrasi		4 Dokumen	7,110,000	4 Dokumen	7,821,000	4 Dokumen	8,603,100	4 Dokumen	9,463,410	4 Dokumen	10,409,751	20 Dokumen	20 Dokumen	
		2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra kerja dan organisasi masyarakat dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi KI periode Re								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	2 kali	50,000,000	6 kali					
		2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja							2 kali	10,000,000	2 kali	10,000,000	2 kali	10,000,000	6 kali					
																11,419,521,778		18,856,661,836		20,554,154,990		23,068,243,138		25,951,903,408		28,215,909,215

nerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
7,992,937,190
1,374,905,469
453,970,049
80,000,000
377,717,872

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
463,217,548
-
5,640,085,839
5,580,085,839
60,000,000
977,945,882
60,000,000
150,000,000
767,945,882
3,891,753,122
2,182,237,587

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
1,392,745,295
789,492,293
60,000,000
30,000,000
30,000,000
1,649,515,534
30,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
1,559,515,534
30,000,000
30,000,000
110,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
120,000,000
30,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
60,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
2,220,697,485
2,220,697,485
923,202,458
1,297,495,027
4,475,880,810
1,340,187,836

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
892,323,774
447,864,063
3,135,692,974
1,410,452,907
1,068,904,518
626,335,548
30,000,000
2,815,521,322

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
798,573,474
798,573,474
80,000,000
1,015,142,537
40,000,000
915,142,537
30,000,000
30,000,000
1,001,805,312

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
30,000,000
51,000,000
920,805,312
34,905,335,227
155,834,195
45,801,697
7,540,643
7,434,066
7,434,066
7,705,481
66,793,498
13,124,744
23,656,316,999

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
23,610,752,228
6,000,000
39,564,771
6,000,000
6,000,000
513,670,750
381,568,750
132,102,000
1,643,577,426
15,262,750
6,000,000
6,000,000
209,030,374
168,544,087
19,951,121

nerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
61,875,000
1,156,914,094
4,285,509,027
-
3,187,295,662
626,541,685
471,671,680
2,370,768,861
24,540,108
344,578,988
6,000,000
1,995,649,764
2,279,657,970
1,773,106,507
6,000,000
105,295,263

nerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
395,256,200
1,409,154,348
1,409,154,348
270,074,255
232,050,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
607,030,093
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
150,000,000
30,000,000
30,000,000
43,595,000
280,360,100
30,000,000
30,000,000
54,564,091,935
27,233,778,137
445,112,012
4,761,393,951

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
305,255,000
305,255,000
150,000,000
1,002,800,000
17,665,879,417
2,598,082,756
8,631,525,710
-
30,000,000
30,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
8,631,525,710
9,338,781,906
443,540,211
640,055,500
6,304,135,695
30,000,000
607,244,500
135,500,000
85,500,000
496,500,000
30,000,000
150,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
50,000,000
122,102,000
244,204,000
9,360,006,182
30,000,000
520,638,182
8,779,368,000
30,000,000
14,197,760,565
14,167,760,565

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
30,000,000
45,000,000
60,000,000
815,392,953
8,696,652,000
150,000,000
30,000,000

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
4,475,715,612
6,900,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
30,000,000
43,407,261
-

inerja pada akhir nstra DPPKBPPPA
Rp
(18)
150,000,000
30,000,000
126,473,132,004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1(T-C.28)
Indikator Kinerja DP2KBP3A yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,0%	3,9%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,5%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,8%	8,19%	8,59%	9,01%	9,4%	9,8%	9,8%
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	7,8%	8,57%	8,57%	8,57%	14,28%	17,14%	17,14%
4	Rasio KDRT	0,002	0,004	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	18277	42000	45000	99750	100000	102000	102000
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu							
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,004	0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
13	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	4,6%	5,06%	5,06%	6,1%	6,7%	7,3%	7,3%
14	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,27	1,25	1,20	1,1	0,95	0,95	0,95
15	Total Fertility	2,37	2,24	2,22	2,20	2,18	2,16	2,16

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Rate (TFR)							
16	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
17	Ratio Akseptor KB % 1	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4
18	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,18%	73,5%	74,3%	74,6%	74,8%	75,0%	75,0%
19	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 ² 19 tahun (ASFR 15-19)	23	23	23	22	22	22	22
20	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
21	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,25%	10,1%	9,1%	8,63%	8,25%	7,8%	7,8%
22	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,13%	26,3%	26,7%	27,1%	27,5%	28,2%	28,2%
23	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75%	75%	77%	80%	83%	85%	85%
24	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75%	75%	77%	80%	83%	85%	85%
25	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	80%	80%	82%	83%	84%	85%	85%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	ber-KB							
26	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2	2	5	6	8	9	9
27	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	75%	76%	76%	78%	78%	79%	79%
28	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	60%	65%	65%	70%	70%	70%	70%
29	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1	1 : 1
30	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa							
33	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	60%	60%	65%	65%	70%	70%	70%
34	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%	60%	65%	65%	70%	70%	70%
35	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	73,18%	73,5%	74,3%	74,6%	74,8%	75,0%	75,0%

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DP2KBP3A agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DP2KBP3A dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DP2KBP3A akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DP2KBP3A wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DP2KBP3A, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DP2KBP3A sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Visi

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALA

Misi

M.1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan

Tujuan RPJMD

T.1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
IK = Indeks Pembangunan Manusia

T.2 : Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
IK = ABS SBK

TUJUAN PD

Meningkatkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
IK = Laju Petumbuhan Penduduk (LPP)

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
IK = Indeks Pembangunan Gender (IPG)
IK= Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)
IK= Rasio kekerasan terhadap anak

Eselon II

Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
IK = LPP

SS.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
IK :
1.Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Eselon III

- S : Meningkatnya peserta KB aktif
IK: Persentase CPR
- S : Menurunnya Unmeet need
IK : Persentase Unmeet need
- S : Meningkatnya Fasilitas Yang Siap Melayani Kontrasepsi & CPR
IK: Persentase Fasilitas Yang Responsif dalam KO / KB15 BKKBN
- S : Meningkatnya Stake holder & Mitra Kerja (Termasuk Ormas) Yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan KKBPK
IK : Persentase Stakeholder / Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja Termasuk Ormas Yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan KKBPK
- S.1 Meningkatnya Program pembangunan keluarga
IK: Persentase keluarga mengikuti kelompok kegiatan Tribina
- S.2Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
IK : Persentase Keluarga Pra KS & KS1
- S.3 Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun
IK : ASFR 15-19 Tahun5
- S.1Meningkatnya Pelembagaan PUG
IK: Persentase perangkat daerah yang melaksanakan ARG
- S.2 Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)
IK: Persentase Pemenuhan Pilar Indikator Ketahanan Keluarga
- S.3 Meningkatnya kapasitas, peran dan posisi perempuan di bidang ekonomi
IK: Persentase perempuan yang mendapat pemberdayaan dibidang ekonomi

Eselon IV

- S.1 : Meningkatnya akseptor kontrasepsi jangka panjang (MIKJP)
IK
1. Jumlah Akseptor IUD
2. Jumlah Akseptor Implan
3. Jumlah Akseptor MOW
4. Jumlah Akseptor MOP
- S.2 : Menurunnya jumlah kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi
IK
Persentase Penurunan Un meet need
- S.3 : Meningkatnya ketersediaan Alokasi di Fasilitas
IK
Persentase pendistribusian alokasi ke fasilitas
- S.4 : Meningkatnya peran aktif lintas sektor terkait di kampung KB
IK
Persentase Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Yang Berperan Aktif di kampung Kb
- S.1 : Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Tribina
IK
1. persentase Kelompok BKB
2. persentase Kelompok BKL
3. Persentase Kelompok BKR
- S.1 : Meningkatnya jumlah remaja yang mengikuti kelompok PIK-R
IK
Persentase kelompok PIK R yang terbentuk
- S.2 : Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS
IK
Persentase Kelompok UPPKS
- S.2 : Jumlah petugas PKB/PLKB dan IMP yang di dayagunakan
IK
Rasio petugas PKB
- S.3 : Meningkatnya ketersediaan data dan informasi keluarga
IK
Jumlah dokumen kependudukan
- S.1 : Meningkatnya pemahaman SDM perencanaan OPD terhadap PUG termasuk PPRG
IK
Jumlah OPD yang memiliki GAP dan GBS
- S.2 : Meningkatnya pemahaman perempuan yang aktif dilembaga partai politik
IK
Jumlah perempuan dilembaga partai yang dilatih
- S.1 : Meningkatnya peran perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga
IK
Jumlah organisasi perempuan yang dibina dan dilatih
- S.2 : Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan
IK
Jumlah Kegiatan Perempuan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan
- S.3 : Meningkatnya peran perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga
IK
Jumlah PEKKA pelaku industri rumah yang dibina dan dilatih

